

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan itu berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk bisa melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan kelamin.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bisa menjadi pasangan suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,² Hal ini sudah diatur dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Berbeda lagi dengan tujuan perkawinan menurut agama. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti disini mentaati perintah dan menjahui larangan Allah.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam QS Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,M.A. *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Kencana, 2003, hlm 7

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 3 (Edisi Revisi),Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 76

³ *Ibid.*, hlm 2

*Arinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki”r.*⁴

Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Asas-asas tersebut antara lain bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip dimana calon suami istri itu sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian, karena dalam perkawinan itu tidak hanya sementara melainkan sampai akirat kelak, perkawinan itu bukanlah hal yang harus disepelekan, karena seelah melakukan perkawinan seseorang harus membangun rumah tangga, menciptakan suasana yang aman dan juga tentram, memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, memberikan tempat kediaman untuk istrinya dan mentaati perintah dan menjahui larangan Allah, untuk itu memang harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.⁵

Atas dasar prinsip mencegah terjadinya perkawinan anak-anak itulah undang-undang perkawinan menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun, sedangkan untuk calon istri (wanita) 16 tahun UUP pasal 7 ayat

⁴ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Try Karya, Surabaya, 1996, hlm 24

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Unissula Press: Semarang , 2015, hlm 47

(1). KHI pasal 15 ayat (1).⁶ Jadi asas hukum perkawinan salah satunya yang sudah dijelaskan adalah mencegah perkawinan di bawah umur.

Sementara itu sesekali pun mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya (UU pasal 6 ayat (2)). Selain itu bagi calon mempelai putra yang umurnya masih bawah umur 19 tahun dan mempelai wanita di bawah umur 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari pengadilan agama. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang karena orang tua sangat mengkhawatirkan pergaulan anaknya kearah yang dilarang oleh agama.⁷ Karena biasanya seorang anak yang belum mencapai kematangan jiwa yang kokoh akan dapat gampang terpengaruh oleh ajakan teman-temannya ataupun karena lingkungan sekitar.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur kebanyakan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kekuatan yang sangat ampuh dan kuat untuk mengubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah melekat di masyarakat. Dari pendidikan yang rendah inilah pola pikir masyarakat menjadi rendah dalam memahami suatu konflik yang dialami oleh anak-anaknya. Adanya pernikahan di bawah umur ini menyebabkan sistem pendidikan anak terganggu dan kurang berhasil, karena faktor pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir anak tersebut menjadi sempit dan kurang matangnya kondisi jiwa dalam mengendalikan emosional seseorang.

⁶ Kompilasi Hukum Islam. *op.cit.*, hlm 5

⁷ Didiek Ahmad Supadie. *op.cit.*, hlm 42

Banyak orang tua sekarang yang berpendidikannya rendah dan pola pikirnya masih jauh begitu sempit mendorong anak-anaknya agar segera menikah, padahal umur anaknya masih belum cukup untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena orang tua tidak mau ambil pusing dan mengambil resiko yang lebih dalam nantinya anaknya masuk ke dalam dunia yang salah, maka orangnya memutuskan untuk menikahkannya, meskipun umurnya masih kurang untuk melakukan perkawinan. Demikian pula para sekumpulan remaja yang putus sekolah juga menjadi pendorong diri mereka untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain. Dunia pendidikan dikesampingkan hanya untuk melampiaskan nafsunya. Dan kenyataan pada zaman sekarang inilah di pedesaan banyak melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor rendahnya pendidikan. Kondisi seperti ini sangat memperhatikan sebenarnya kondisi anaknya yang masih duduk di dunia pendidikan malah diharuskan untuk melakukan perkawinan.

Orang tua juga berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang akan melampaui batas bahkan takut anaknya tidak berada didalam jalan yang benar. Diusia anak yang masih belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan orang tua tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya, dengan alasan lebih baik segera dinikahkan dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan anaknya tersebut.

Pada tahun 2017 perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ada 6 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut masih belum siap untuk melakukan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga yang baik pada umur yang

masih di bawah umur, tetapi perkawinan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tidak semua pasangan memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan jiwa yang bagus. Sehingga dasar tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Seharusnya orang tua memberikan hak sepenuhnya apa yang diperlukan oleh anak-anak mereka, seperti halnya pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang didapatkan akan menjadi salah satu modal ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi anak tersebut juga bagi keluarga. Hal ini sangat dibutuhkan oleh bangsa untuk mempunyai generasi muda yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai skill yang mumpuni, karena generasi muda adalah satu-satunya penerus bangsa dan mengangkat derajat bangsa dan tanah airnya. Dengan demikian yang sangat-sangat diharapkan adalah mengurangi tingkat terjadinya perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan dari latar belakang itulah penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang telah terjadi di masyarakat serta seberapa banyak praktik perkawinan di bawah umur dikalangan pedesaan dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqosid Syari'ah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2017”.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dengan jelas dalam latar belakang, maka penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dimunculkan sebagai identifikasi masalah berdasarkan pada kedalaman dan ketepatan penyusun, adapun identifikasi masalah ialah:

1. Perkawinan di bawah umur dianggap menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi.
2. Lemahnya pendidikan mengakibatkan timbulnya perkawinan di bawah umur.

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti akan membatasi dan memfokuskan penelitian tentang:

1. Perkawinan di bawah umur karena ekonomi.
2. Faktor pendidikan menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang di atas, untuk mengetahui semua jawaban dari sebuah penelitian, maka peneliti akan memfokuskan beberapa pokok rumusan masalah.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak?

2. Bagaimanakah perspektif maqosid syari'ah tentang faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama (KUA) kecamatan karangtengah kabupaten demak.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif maqosid syari'ah tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama (KUA) kecamatan karangtengah kabupaten demak.

F. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan bagi yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa yang sesuai dengan sejalan dengan penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (*key word*) yang digunakan dalam judul skripsi. Disamping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang dimaksud dalam judul skripsi

tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda (*multi interpretability*) dan salah tafsir.⁸

Untuk mengetahui kejelasan mengenai judul (Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif *Maqosid Syari'ah* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2017). Maka Perlu dijelaskan penegasan istilah-istilah oleh penulis guna untuk menghindari kesalahan dalam memahami suatu istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini maka penulis akan memberikan kejelasan istilah-istilah sebagai berikut:

Faktor : Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁹

Penyebab : Hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.¹⁰

Perkawinan : Membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹¹

Di bawah : Berada di tempat yang lebih rendah.¹²

Umur : Lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).¹³

Perspektif : Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), Sudut pandang, pandangan.¹⁴

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm 44

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 387

¹⁰ *Ibid.*, hlm 1235

¹¹ *Ibid.*, hlm 639

¹² *Ibid.*, hlm 151

¹³ *Ibid.*, hlm 1526

¹⁴ *Ibid.*, hlm 376

Maqosid Syari'ah : Makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan perkawinan di bawah umur bagi kemaslahatan manusia.¹⁵

Jadi maksud judul tersebut adalah suatu penelitian ilmiah dengan mengambil data-data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan mewawancarai seorang pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur guna mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut. Untuk menyelamatkan perkawinan tersebut dimasukkanlah kajian maqhosid syari'ah yaitu (Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan, Menjaga Akal, dan Menjaga Harta) guna untuk kemaslahatan manusia.

H. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan *Field Research* diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di obyek penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

a. Sumber Data

- **Data Primer**

Data primer ini diperoleh secara langsung dari seorang responden yaitu kepada seorang yang telah melakukan pernikahan di bawah umur yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

- **Data Sekunder**

¹⁵ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Cetakan Pertama) Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm 153

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

b. Populasi dan Sampel

Populasinya adalah Seorang wanita ataupun Seorang laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur atau menikah diusia muda.

Sampel adalah bagian dari populasi yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berhubungan dengan penelitian sampel, semua diambil dari total sampling sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampelnya dalam penelitian ini berjumlah enam pasang orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, semua dijadikan sampel.

c. Pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tema penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil langsung dari narasumber yang berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakan tema permasalahan, namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

a) Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonterstruktur dimana pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi ataupun ide-ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun sebuah makna dalam sebuah topik tertentu.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari sebuah data mengenai hal-hal yang berupa catatan, biografi, peraturan, atau kebijakan. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah catatan-catatan ataupun data resmi dari kepala desa atau pejabat setempat tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa tersebut. Selain itu, penyusun juga melakukan penelusuran bahan pustaka berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan undang-undang yang ada maupun buku-buku yang terkait dengan topik.

d) Keabsahan Data

Dalam mengujikeabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan bentuk trimakasih mengulangi waktu. Teknik ini dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti akan

melakukan wawancara dengan informen pada siang hari, dimungkinkan data yang peneliti diperoleh berbeda ketika peneliti melakukan wawancara kembali pada waktu pagi atau malam hari.

e) Pengolahan Data

Dalam pengolahan data hasil observasi atau wawancara diperlukan untuk mengelola data tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan data dan pencarian makna dari data yang diperoleh untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk menyimpulkan data, diantaranya:

- Dengan menggunakan tabulasi yaitu membuat table sesuai dengan menggunakan hasil wawancara yang didapatkan saat observasi, dan data tersebut merupakan data yang valid.
- Dengan menggunakan paling tidak ada dua hal yang diperlukan ketika pengolahan data.
 1. Entry data, atau memutuskan data dalam tabulasi.
 2. Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kesalahan penempatan dalam kolom.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan meruntutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis.

Dalam menganalisis data yang terkumpul maka peneliti menggunakan data induktif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas

dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya yaitu memberi nilai-nilai khusus secara umum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi.¹⁶

Dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penegasan istilah, jenis penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang kajian teoritis yang mana penyusun membahas pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *op,cit.*, hlm 31

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF *MAQHOSID SYARI'AH* DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

Dalam bab ini penyusun akan menjelaskan mengenai profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, bab ini berkaitan erat dengan pokok masalah, bab ini menjadi bahan utama dalam kajian ini, hal ini dikarenakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam perspektif *maqosid syariah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dibahas dalam bab ini yang kemudian hasil penelitian ini akan di analisa dalam bab selanjutnya.

BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF *MAQHOSID SYARI'AH* DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

Dalam bab ini penyusun akan menganalisa hasil penelitian faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam perspektif *maqosid syariah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, yang hasil penelitiannya telah dijelaskan secara detail dalam bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.